



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 92 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 92

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 672 TAHUN 1992

PERUBAHAN KE EMPAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 MARET 1992 NOMOR 177 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADIBENDAHARAWAN RUTEV, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. Bahwa menunjuk surat Plh. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Oktober 1992 Nomor 990/1012/Dispenda perihal penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Drs. I Ketut Gede Saka NIP. 600003856 sebagai Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut demi lancarnya dan tertib administrasi pada Instansi tersebut dipandang perlu menunjuk sebagai Atasan Langsung Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud yaitu Saudara Drs. I Gusti Bagus Ngurah Yasa NIP. 600001959 Pangkat Pembina IV/a Plh. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa penunjukan dimaksud hurufb, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan materiil Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT KEPUTUSAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 MARET 1992 NOMOR 177 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAE GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAK-SUD TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1992 Nomor 177 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993 halaman 18 Nomor urut 71 sampai dengan 76 kolom 8 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Oktober 1992.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 Nopember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 92 Tanggal : 25 Januari 1993
Seri : D Nomor : 92










Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 10 NOPEMBER 1992 NOMOR 672 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 MARET 1992 NOMOR 177 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, METERIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nama-nama Bendaharawan serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993.

No. Urut	Bendaharawan APBD				Spesimen		Atasan Langsung Bendaharawan		Spesimen	
	Nama / NIP.	Pangkat/ Gol.	Penddk/ Kursus	Ditunjuk sebagai Bendaharawan	Tanda Tangan	Paraf	Nama / NIP.	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PENDAPATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI										
71.	I Wayan Subawa NIP. 600005664	Pengatur Tk. I II/d	SMEA	Rutin			Drs. I Gusti Bagus Ngurah Yasa NIP. 600001959	PLH. Kepala Dinas Penda- patan Prop. Dati I Bali		
72.	Ida Bgs. Kt. Sudantha NIP. 600005698	Pengatur II/c	KPAA	Materiil			- Sda -	- Sda -		
73.	I Made Manggih, SM.Hk. NIP. 600005675	Pengatur Tk. I II/d	Sarmud Hukum + Kubada Bend. B	Khusus Penerima			- Sda -	- Sda -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Gst. Ayu Nym. Aryathi, B.Sc. NIP. 600006013	Pengatur Tk. I II/d	Sarmud Ekonomi +Kubada	Gaji			Drs. I Gusti Bagus Ngurah Yasa NIP. 600001959	PLH. Kepala Dinas Penda- patan Prop. Dati I Bali		
75.	I Dewa Gde Raos NIP. 600006449	Peng-md Tk. I II/b	SMA + Kubada	Pembuat Daftar Gaji			- Sda -	- Sda -		
76.	I Ketut Suidiana, B.Sc. NIP. 600005650	Pengatur Tk. I II/d	Sarmud STIK + Bend. A.	Pemegang Buku Kas Umum			- Sda -	- Sda -		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.